



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : YIYIN ERLINDA Alias LINDA ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tgl. lahir : 20 tahun / 25 September 1995 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat Tinggal : Jalan Buana Gang Palem, Denpasar ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 28 April 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 08 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YIYIN ERLINDA bersalah melakukan tindak pidana “yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan alternatof kesatu melanggar pasal Pasal 279 Ayat (1) ke 2 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YIYIN ERLINDA dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah buku nikah dengan nomor: 188/02/V/2002, tanggal 01 Mei 2002, antara USTADZIIN dan INDAH SRI ERNAWATI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jatim. Dikembalikan kepada saksi INDAH SRI ERNAWATI, 1 (satu) lembar KTP An. USTADZIIN yang di keluarkan Pemda Kab. Banyuwangi tanggal 02-10-2012 dikembalikan kepada saksi USTADZIIN sedangkan 1 (satu) lembar Poto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah, tanggal 9 Januari 2016.dikembalikan kepada saksi NASRUL HUDA ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YIYIN ERLINDA dan saksi USTADZIIN ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Buana Kubu Gang Palem Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu ( zina ) padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya ;***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi Ustadziin ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) telah melangsungkan pernikahan sirih secara agama Islam dengan melalui tahapan-tahapan : pertama dihadiri oleh Wali Nikah yakni saksi Supramu yang merupakan orang tua ( Bapak ) dari terdakwa, kedua dihadiri oleh dua orang saksi yang resmi yakni saksi Rahmat Hadiano dan saksi Mujai, tahapan ketiga adalah Akad Nikah yang dipimpin oleh Ustad Nasrul Huda, dalam akad nikah tersebut dilaksanakan penyerahan Mahar atau penyerahan mas kawin dari saksi Ustadziin kepada terdakwa sebagai mempelai perempuan kemudian dilanjutkan dengan Ijab Qabul padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Ustadziin ( terdakwa dalam penuntutan terpisah ) telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi Indah Sri Ernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 188/02/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Banyuwangi Jawa Timur dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, bahwa pernikahan sirih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ustadziin tanpa seijin dari saksi Indah Sri Ernawati yang merupakan istri sah dari saksi Ustadziin ;

***Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP ;***

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa YIYIN ERLINDA bersama dengan saksi USTADZIIN ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Musholla Taudhotul A'Mal di Jalan Subur Gang Mirah Cempaka No. 4 Banjar Monang Maning Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi ;***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi Ustadziin ( terdakwa dalam penuntutan terpisah ) sudah tinggal serumah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui olehnya terdakwa bahwa saksi Ustadziin masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Indah Sri Ernawati selanjutnya beberapa hari kemudian saat terdakwa keluar kamar bersama dengan saksi Ustadziin datang saksi Indah Sri Ernawati dan keluarganya dengan membawa Petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa dan saksi Ustadziin dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ustadziin dalam melakukan hubungan suami istri tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka ;

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat ( 1 ) ke-2 huruf b KUHP ;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1 **INDAH SRI ERNAWATI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah suami saksi menikah lagi dengan terdakwa tanpa seijin saksi ;
- Bahwa, nama suami saksi USTADZIIN ;
- Bahwa, saksi menikah dengan USTADZIIN pada tanggal 1 Mei 2002 ;
- Bahwa, dari perkawinan antara saksi dengan USTADZIIN dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa, anak-anak saksi tersebut sekarang bersama saksi ;
- Bahwa, suami saksi sering keluar malam, sering telpon-telponan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami saksi tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk menikah lagi, tetapi suami saksi melanggarnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah ingin bercerai ;
- Bahwa, suami saksi menikah lagi dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Mushola jalan Subur Gang Mirah Cempaka, Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut saksi hadir dengan maksud ingin menggagalkan ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bilang “ selama ia sebagai suami saya, saya tidak merestui suami saya kawin lagi, tapi perkawinan tersebut tetap dilaksanakan “ ;
- Bahwa, kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polisi ;
- Bahwa, sudah lama saksi diterlantarkan dan tidak dikasi uang untuk biaya hidup oleh suami saksi ;
- Bahwa, suami saksi punya Rumah Makan Blambangan; ;
- Bahwa, suami saksi bisa kawin lagi dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan suami saksi di Rumah Makan Blambangan ;
- Bahwa, suami saksi tiap harinya berperilaku menjurus kepada agama, orangnya soleh, tapi keadaan tersebut dilanggar ;
- Bahwa, suami saksi sering menasehati karyawannya, tapi dengan kejadian ini karyawan sangat kaget ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari perkawinan antara suami saksi dengan terdakwa apakah sudah dikaruniai anak atau belum, karena saksi tidak peduli ;
- Bahwa, saksi tidak memaafkan perbuatan suami saksi dan terdakwa, karena anak-anak dirugikan ;
- Bahwa, saksi percaya akan karma yaitu hasil dari perbuatan ;
- Bahwa, saksi ingin keadilan saja, supaya semua menyadari ;
- Bahwa, pada waktu saksi kawin dengan suami saksi karena suka sama suka ;
- Bahwa, sekarang cinta saksi terhadap suami sudah hilang ;
- Bahwa, pada waktu suami saksi menikah dengan terdakwa, keluarga suami saksi dan keluarga terdakwa tidak ada ;

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi tidak mengizinkan suami saksi kawin lagi dengan terdakwa, tidak ada orang lain yang tahu ;

Bahwa, saksi melihat perkawinan suami saksi dengan terdakwa di Mushola sekitar jam 10.00 Wita ;

- Bahwa, terdakwa kerja di Rumah Makan saksi dan suami sudah lebih dari 2 ( dua ) tahun ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak ia bekerja di Rumah Makan ;
  - Bahwa, orang tua suami saksi tidak mengizinkan suami saksi kawin lagi ;

2 **NASRUL HUDA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pernikahan yang dilakukan oleh Ustadziin dengan terdakwa yang disaksikan oleh orang tua perempuan/terdakwa dan penanggung jawab Mushola, yang dilakukan di Mushola ;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilakukan secara agama yang resmi, dimana mempelai perempuan/terdakwa dinikahkan oleh orang tuanya langsung ;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Mushola Raudhotul A`mal ;
- Bahwa, yang menikahkan adalah bapak dan ibu kandung dari mempelai perempuan/terdakwa ;
- Bahwa, yang mendoakan dalam perkawinan tersebut adalah saksi sendiri, yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya dan Pak Rahmat Hadiano selaku penanggung jawab Mushola serta Bapak Mujai sebagai orang tua dari mempelai perempuan/terdakwa ;
- Bahwa, secara agama Islam pernikahan tersebut harus ada Wali, Mahar dan Saksi, maka perkawinan tersebut secara agama Islam sudah sah ;
- Bahwa, pada waktu dilangsungkan pernikahan tersebut pihak mempelai perempuan/terdakwa belum mempunyai suami ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mempelai laki-laki/ Ustadziin sudah punya istri, setelah proses pernikahan dimulai istrinya Ustadziin datang, sehingga waktu itu kalau mempelai laki-laki/Ustadziin sudah mempunyai istri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah istrinya Ustadziin datang perkawinan dilakukan agak alot, kemudian setelah ada surat pernyataan tentang kesepakatan pembagian harta, kemudian istrinya Ustadziin keluar;
- Bahwa, yang membuat surat pernyataan kesepakatan tersebut adalah Pak Rahmad Hadiano, dan Pak Mujai juga ada disana ;
- Bahwa, surat pernyataan kesepakatan tersebut isinya masalah gono gini;
- Bahwa, benar surat pernyataan kesepakatan tersebut yang saksi maksud ;
- Bahwa, yang membuat surat pernyataan kesepakatan tersebut adalah Ustadziin dan istrinya ;
- Bahwa, yang memberi surat persetujuan nikah adalah orang tua dari mempelai perempuan/terdakwa ;
- Bahwa, kalau menikah secara resmi biasanya ada formulir yang di isi ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pernikahan tersebut saksi sudah tanyakan tentang surat-suratnya, kata mereka berdua masih mengurus ke KUA ;
- Bahwa, yang saksi ketahui kawain secara agama dahulu baru ke KUA ;

3 **RAHMAT HADIANTO**, ( keterangannya dibacakan ) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya saksi diberitahu oleh teman yang bernama YADI dan SAKTI bahwa ada seorang laki-laki bernama USTADZIIN ingin konsultasi untuk melangsungkan pernikahan Sirih, sepuluh hari sebelum dilakukan pernikahan saksi dipertemuan dengan USTADZIIN oleh YADI dan SAKTI di Musholla RAUDHOTUL A'MAL, saat itu dijelaskan oleh USTADZIIN bahwa keinginannya untuk melakukan pernikahan sirih dengan menghindari perzinahan yang mana saat itu dirinya masih mempunyai istri sah. Saat itu saksi menjelaskan bahwa jika dirinya bisa mengikuti syarat nikah secara hukum Islam maka pernikahan tersebut bisa dilakukan ;
- Bahwa, syarat hukum Islam dalam pernikahan yang harus dipenuhi yang saksi jelaskan yaitu pernikahan harus dihadiri

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh orang tua kandung perempuan, dihadiri oleh kedua mempelai dan undangan ;

- Bahwa, status USTADZIIN yaitu sudah mempunyai istri sah dengan dua orang anak sedangkan YIYIN ERLINDA masih bujang ;
- Bahwa, nama istri dari USTADZIIN yaitu INDAH SRI ERAWATI ;
- Bahwa, pada saat konsultasi dengan saksi USTADZIIN menceritakan sendiri bahwa dirinya sudah diijinkan untuk menikah sirih dengan YIYIN ERLINDA hanya saja dikatakan agar tidak memanjakan istri barunya tersebut ;
- Bahwa, pernikahan sirih antara USTADZIIN dan YIYIN ERLINDA dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Musholla RAUDHOTUL A'MAL Jalan Subur Merah Cempaka No. 4 Banjar Monang Maning Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, saksi di Musholla RAUDHOTUL A'MAL sebagai penanggung jawab Musholla tersebut dan pernikahan sirih tersebut dilaksanakan di Musholla RAUDHOTUL A'MAL atas permintaan USTADZIIN sendiri ;
- Bahwa, yang memimpin upacara kawin sirih tersebut adalah USTAD NASRUL HUDA ;
- Bahwa, ada bukti surat persetujuan nikah antara USTADZIIN dengan YIYIN ERLINDA tertanggal 09 Januari 2016 yang ditandatangani oleh orang tua kandung perempuan yang bernama SUPRAMU, dari pihak laki-laki Bapak MUJAI serta saksi sendiri yang menyaksikannya ;
- Bahwa, pada saat dilaksanakan upacara pernikahan tersebut INDAH SRI HERAWATI datang ke Musholla RAUDHOTUL A'MAL bersama seorang perempuan yang berumur kurang lebih 10 tahun, pada saat itu INDAH SRI HERAWATI mengatakan itu suami saya sambil menunjuk USTADZIIN dengan nada emosi, selanjutnya saksi menyuruh INDAH SRI HERAWATI duduk dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan maksud kedatangannya, kemudian INDAH SRI HERAWATI mengatakan saya minta perlindungan pak, saya tidak pernah diperhatikan oleh suami saya, harta yang saya miliki nanti habis, dan saya minta harta gono gini saya untuk mendapatkan yang sama. Dan saksi jawab, ya mbak nanti saya akan buat surat pernyataan gono gini, apa saja yang mbak miliki dengan mas USTADZIIN, selanjutnya dikatakan satu rumah beserta tanah, satu warung makan, satu mobil pick up, tiga sepeda motor, kemudian saksi tulis dan saksi tanyakan kepada USTADZIIN, dan USTADZIIN membenarkannya, lalu INDAH SRI ERAWATI dan USTADZIIN menyepakati serta menandatangani surat tersebut serta seorang saksi dari keluarga INDAH SRI ERAWATI serta saksi sendiri, setelah surat ditandatangani kemudian INDAH SRI ERAWATI mengambil surat tersebut, kemudian bapak kandung dari mempelai perempuan meminta upacara pernikahan sirih dilaksanakan dan dipersilahkan oleh USTAD NASRUL HUDA untuk bapak kandung YIYIN ERLINDA untuk menikahkan mempelai ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4 SUPRAMU, ( keterangannya dibacakan ) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti saat ini di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya orang yang telah melakukan pernikahan sirih.
- Bahwa, yang melaksanakan Upacara pernikahan sirih adalah USTADZIIN, Umur 38 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (dagang nasi), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Buana Kubu Gang Palem Denpasar atau Dusun Kedungrejo Rt/Rw. 003/005, Ds/Kel. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi Jatim dengan seorang perempuan yang bernama YIYIN ERLINDA, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jl. Buana Kubu Gang Palem Denpasar atau di Dusun Kedungrejo Rt/Rw. 007/006, Ds/Kel. Sambimulyo, Kec. Bangorejo,

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banyuwangi Jatim serta terhadap USTADZIIN saat ini adalah menantu Saksi dan terhadap YIYIN ERLINDA adalah anak kandung Saksi.

- Bahwa, Pernikahan sirih antara USTADZIIN dan YIYIN ERLINDA dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di Musholla RAUDHOTUL A'MAL Jl. Subur Merah Cempaka No. 4 Banjar Monang maning Kel/Desa Pemecutan kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa, saksi mengetahuinya oleh karena Saksi sendiri yang menghadiri sekaligus menjadi wali pernikahan sirih tersebut di Musholla RAUDHOTUL A'MAL.
- Bahwa, status USTADZIIN yaitu sudah mempunyai istri sah dengan dua orang anak sedangkan anak Saksi YIYIN ERLINDA masih bujang.
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu dan setelah dijelaskan oleh polisi baru Saksi tahu nama istri dari USTADZIIN adalah INDAH SRI ERNAWATI serta saat dilangsungkan pernikahan sirih antara anak Saksi YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN ada seorang perempuan yang datang ke pernikahan tersebut yang mengaku sebagai istri sahnya USTADZIIN dan terhadapnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, seorang perempuan yang mengaku istri dari USTADZIIN yaitu sesaat akan dilangsungkan upacara pernikahan tersebut seorang perempuan yang mengaku istri sahnya USTADZIIN datang dengan seorang anak yang berumur kurang lebih 10 tahun yang mana saat itu perempuan tersebut mengatakan itu suami Saksi sambil menunjuk USTADZIIN dengan nada emosi.
- Bahwa, kemudian perempuan tersebut ditanyakan maksud kedatangannya. Selanjutnya perempuan yang baru Saksi ketahui namanya INDAH SRI ERNAWATI mengatakan Saksi minta perlindungan pak, Saksi tidak pernah diperhatikan oleh suami Saksi, harta yang Saksi miliki nanti habis, dan Saksi minta harta gona gini Saksi untuk mendapatkan yang sama ;
- Bahwa, kalau dari kata kata yang diucapkan INDAH SRI ERNAWATI tentunya INDAH SRI ERNAWATI tidak mengijinkan pernikahan sirih tersebut diselenggarakan serta sebelum dilakukan pernikahan sirih tersebut karena Saksi mengetahui bahwa USTADZIIN sudah mempunyai istri saha sehingga Saksi tidak mengijinkan pernikahan sirih yang akan dilakukan anak kandung Saksi YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN karena anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendesak dengan mengatakan bahwa mereka saling mencintai dan USTADZIIN mengatakan bahwa istrinya sudah mengizinkan pernikahan sirih dengan anaknya sehingga akhirnya Saksi merestui pernikahan sirih mereka ;

- Bahwa, waktu dan tempat untuk pernikahan sirih antara anak Saksi YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN diatur sendiri oleh USTADZIIN, sehingga pernikahan tersebut di dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di Musholla RAUDHOTUL A'MAL Jl. Subur Merah Cempaka No. 4 Banjar Monang maning Kel/Desa Pemecutan kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa, tahapan pernikahan yang dilakukan yaitu pertama hadirnya wali nikah yang dalam hal ini selaku **wali nikah** adalah Saksi sendiri, kedua dalam pernikahan tersebut di hadiri oleh dua orang saksi yang resmi dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah RAHMAT HADIANTO penanggung jawab Mushola RAUDHOTUL A'MAL dan Bapak MUJAI keluarga Saksi. Selanjutnya tahap ketiga di lakukan proses **akad nikah** yang di pimpin oleh Ustad yang setelah Saksi dijelaskan oleh polisi baru Saksi tahu bernama NASRUL HUDA dan dalam akad nikah tersebut di laksanakan penyerahan **Mahar** atau penyerahan mas kawin dari USTADZIIN sebagai mempelai laki-laki kepada mempelai anak Saksi YIYIN ERLINDA dilanjutkan dengan **Ijab Qabul**. Setelah proses akad nikah selesai di lanjutkan dengan Doa bersama yang di pimpin oleh Ustad NASRUL HUDA, setelah Doa bersama selesai para undangan di persilahkan untuk makan bersama. Setelah tahapan-tahapan pernikahan tersebut di laksanakan pernikahan tersebut dianggap sudah selesai ;
- Bahwa, upacara pernikahan tersebut di sebut nikah sirih sesuai dengan Agama Islam yang Saksi anut, dan karena pernikahan tersebut sudah berlangsung sampai selesai jadi menurut Agama Islam sudah dianggap sah ;
- Bahwa, yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri selaku Wali Nikah, dua orang saksi yaitu Bapak MUJAI yang merupakan keponakan Saksi dan Bapak RAHMAT HADIANTO dan kurang lebih 30 orang undangan ;
- Bahwa, administrasi yang di tandatangani dalam nikah sirih tersebut berupa surat keterangan persetujuan nikah yang Saksi buat dan tandatangani sendiri

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari pihak laki laki ditandatangani yang menyaksikan pernikahan tersebut yaitu BAPAK MUJAI serta RAHMAT HADIANTO ;

- Bahwa, saat ini saksi tidak tahu dimana surat keterangan persetujuan nikah tersebut yang jelas surat keterangan persetujuan nikah yang asli dibawa oleh USTADZIIN namun NASRUL HUDA selaku pemimpin doa juga ada diberikan fotocopynya ;
- Bahwa, saksi membenarkan pada saat Penyidik menunjukkan selebar foto copy surat keterangan persetujuan nikah antara mempelai YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN tertanggal 09 Januari 2016 ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pernikahan sirih yang lakukan YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di Musholla RAUDHOTUL A'MAL Jl. Subur Merah Cempaka No. 4 Banjar Monang maning Kel/Desa Pemecutan kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, tentu tidak di daftarkan di KUA karena tidak mendapatkan ijin dari istri sahnya ;
- Bahwa, sarana dan prasarana dalam pernikahan tersebut : pertama adanya tempat pernikahan, Pakaian nikah, Mas kawin sebesar Rp. 200.000,-, pemimpin upacara yang setuju Saksi yang menyiapkan adalah USTADZIIN ;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa pernikahan sirih yang dilakukan oleh USTADZIIN dengan YIYIN ERLINDA dengan tidak mendapatkan ijin dari istri sah mempelai laki laki adalah melanggar undang undang yang berlaku di Negara kita ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5 Saksi MUJAI, ( keterangannya dibacakan ) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti saat ini di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan pernikahan USTADIIN dengan YIYIN ERLINDA.
- Bahwa, saksi menyaksikan secara langsung pernikahan USTADIIN dengan YIYIN ERLINDA tersebut ;
- Bahwa, USTADIIN dan YIYIN ERLINDA melangsungkan pernikahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira jam 10.00 wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Musola RAUDHOTUL A`MAL, jalan Subur Gang Mirah  
Cempaka No. 4 Denpasar ;

- Bahwa, saksi berada ditempat tersebut dalam rangka mengantar pengantin dan juga sekali gus Saksi disuruh oleh orang tua mempelai perempuan untuk menyaksikan pernikahan tersebut ;
- Bahwa, terhadap USTADIIN Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap YIYIN ERLINDA yaitu ayahnya YIYIN ERLINDA adalah paman atau YIYIN ERLINDA adalah saudara misan Saksi sehingga dengan demikian Saksi disuruh ikut mengantar pengantin sekaligus sebagai saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui nama yang memimpin upacara pernikahan USTADIIN dengan YIYIN ERLINDA dan setelah dijelaskan oleh Polisi baru Saksi mengetahui bernama NASRUL HUDA ;
- Bahwa, NASRUL HUDA sebagai USTAD sehingga beliau dipercaya untuk memimpin pernikahan USTADIN dengan YIYIN ERLINDA ;
- Bahwa, sarana yang disiapkan dalam pernikahan USTADIN dengan YIYIN ERLINDA adalah pertama tempat, kemudian meja kemudian mahar atau mas kawin dan yang menyiapkan tempat pernikahan dan mejanya adalah Saksi tidak tahu yang jelas menurut USTADZIIN bahwa semua sarana dan prasarana tersebut termasuk Mahar atau Mas kawinnya yang menyiapkan adalah USTADZIIN sendiri ;
- Bahwa, Mahar atau mas kawin dalam pernikahan USTADZIIN dengan YIYIN ERLINDA tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dan Mahar atau mas kawin tersebut pada saat diselenggarakan pernikahan tersebut oleh USTADIIN diserahkan kepada YIYIN ERLINDA sehingga mahar atau mas kawin tersebut dibawa oleh YIYIN ERLINDA ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan USTADIN dengan YIYIN ERLINDA tersebut adalah SUPRAMU bapak kandung dari YIYIN ERLINDA ;
- Bahwa, selain Saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah RAHMAT HADIANTO yang baru saksi kenal pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada di buat surat berupa Surat Keterangan Persetujuan Nikah sebanyak satu lembar ;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membawa surat keterangan persetujuan nikah tersebut adalah orang tuanya YIYIN ERLINDA selaku wali nikah namun Saksi tidak tahu yang membantu mengetikan surat tersebut dan Saksi tidak tahu yang membawa surat Aslinya dan Saksi tidak dapat salinan atau foto copy surat tersebut ;
- Bahwa, tahap-tahapan pernikahan tersebut adalah pertama hadirnya wali nikah yang dalam hal ini selaku wali nikah adalah orang tua kandung dari YIYIN ERLINDA kemudian dihadiri para saksi-saksi yang mana dalam pernikahan tersebut dihadiri dua saksi yaituyang pertama Saksi sendiri kemudian yang kedua RAHMAD HADIANTO selanjutnya dilakukan proses akad nikah USTAD NASRUL HUDA setelah selesai akad nikahnya selanjutnya dilakukan doa bersama yang memimpin doa adalah USTAD NASRUL HUDA setelah dilakukan Doa menyerahkan mahar atau mas kawin dari mempelai laki-laki kepada mempelai setelah dilakukan tahap-tahapan tersebut upacara pernikahan tersebut dianggap sudah selesai ;
- Bahwa, dengan sudah diselenggarakan upacara tersebut menurut keyakinan Saksi agama Islam bahwa pernikahan tersebut sah dan pernikahan tersebut disebut dengan nikah sirih ;
- Bahwa, sebelumnya saksi dijelaskan oleh bapaknya YIYIN ERLINDA bahwa USTADIIN sudah pernah menikah dan sebelum akad nikah dimulai ada seseorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya mengaku istrinya USTADIIN kemudian Saksi dudukan dan dalam situasi emosi dan Saksi menanyakan apa keingin dari istrinya USTADIIN tersebut dan istrinya USTADIIN tersebut dan perempuan tersebut seingat Saksi bahwa dirinya tidak mau dimadu dan pada intinya hartanya diminta utuk dibagi;
- Bahwa, perempuan yang mengaku istrinya USTADIIN tersebut tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut yang setelah saksi melihat yang mengaku istrinya tersebut dikasi arahan oleh RAHMAT HADIANTO selanjutnya perempuan tersebut meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa, perempuan yang mengaku istrinya USTADIN tersebut tidak menyetujui pernikahan USTADIIN dengan YIYIN ERLINDA Upacara tersebut tetap dilakukan karena USTADIIN mengatakan tidak ada masalah karena dia mengatakan bertanggung jawab semuanya sehingga pernikahan tersebut tetap dilakukan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir dalam pernikahan USTADIIN dengan YIYIN ERLINDA tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 30 orang dari pihak kami dan dari lingkungan tempat dilakukan pernikahan ;
- Bahwa, saksi membenarkan pada saat Penyidik menunjukkan selebar foto copy surat keterangan persetujuan nikah antara mempelai YIYIN ERLINDA dengan USTADZIIN tertanggal 09 Januari 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut ter terdakwa membenarkannya.

### 6 Saksi USTADZIIN.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan masalah laporan istrinya, bahwa saksi telah melakukan pernikahan sirih ;
- Bahwa, pernikahan sirih tersebut diatas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di sebuah Musholla saksi lupa namanya di Jl. Subur Munang Maning Denpasar. dan yang melaksanakan Upacara pernikahan sirih adalah saksi sendiri, dengan seorang perempuan yang bernama YIYIN ERLINDA biasa saksi panggil LINDA, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jl. Buana Kubu Gang Palem Denpasar bersama dengan dengan saksi. Atau di Dusun Kedungrejo Rt/Rw. 007/006, Ds/Kel. Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi Jatim ;
- Bahwa, memang sebelum saksi menikah sirih dengan YIYIN ERLINDA saksi sudah mempunyai istri sah dengan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi memiliki bukti atas pernikahan saksi dengan INDAH SRI ERNAWATI berupa Buku Nikah yang di keluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 188/02/V/2002, tanggal 1 Mei 2002. Dan pernikahan saksi dengan INDAH SRI ERAWATI di laksanakan pada tanggal 1 Mei 2002 ;
- Bahwa, awalnya sehingga saksi bisa menikah dengan YIYIN ERLINDA karena saksi mencintai YIYIN ERLINDA, saksi ada rasa cinta dengan YIYIN ERLINDA

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat beberapa lama setelah YIYIN ERLINDA bekerja di warung makan milik saksi ;

- Bahwa, YIYIN ERLINDA bekerja di warung makan saksi kurang lebih ada tiga tahun. Saksi mulai ada perasaan cinta dengannya kurang lebih sejak delapan bulan yang lalu ;
- Bahwa, prasarana yang di persiapkan dalam pernikahan sirih tersebut adalah : pertama tempat pernikahan yang bertempat di Musholla yang beralamat di Jalan Subur Gang Mirah Cempaka Munang-Maning Denpasar, kedua Pakaian nikah, ketiga Mas kawin Rp 200.000, keempat USTAD yang memimpin pernikahan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui identitas USTAD yang memimpin dalam pernikahan yang saksi lakukan bersama YIYIN ERLINDA.
- Bahwa, setelah pernikahan sirih tersebut saksi sudah biasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Persetubuhan) dengan YIYIN ERLINDA lebih dari sepuluh kali namun sebelum pernikahan sirih tersebut saksi tidak pernah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa, saksi melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan YIYIN ERLINDA terakhir kali tanggal 23 Pebruari 2016 bertempat di Jalan Buana Kubu Gang Palem Denpasar ;
- Bahwa, dari awal YIYIN ERLINDA sudah mengetahui saksi mempunyai istri sah yaitu INDAH SRI ERNAWATI karena YIYIN ERLINDA sempat bekerja sebagai karyawan di warung makan saksi. Sedangka saksi sudah meminta ijin kepada istri saksi untuk menikah dengan YIYIN ERLINDA namun tidak di ijinakan ;
- Bahwa, awalnya niat untuk nikah sirih tersebut dari saksi sendiri namun karena kami sama-sama ada rasa saling mencintai akhirnya kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan sirih tersebut ;
- Bahwa, awalnya setelah sebelumnya saksi sempat tidur di kamar Kos saksi di Jalan Buana Kubu Gang Palem

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada saat saksi keluar rumah hendak pulang kampung bersama YIYIN ERLINDA, saat tiba di Jalan saksi di dekati oleh istri saksi INDAH SRI ERAWATI dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal kemudian akhirnya saksi dan YIYIN ERLINDA diamankan di bawa ke Polsek Denpasar Barat ;

- Bahwa, saksi membenarkan pada saat Penyidik menunjukan Buku Nikah yang di keluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 188/02/V/2002, tanggal 1 Mei 2002. pernikahan saksi dengan INDAH SRI ERNAWATI di laksanakan pada tanggal 1 Mei 2002 ;
- Bahwa, yang menyiapkan tempat penyelenggaraan pernikahan sirih tersebut adalah sebelumnya saksi ketahui namanya hanya RAHMAT namun setelah Pak RAHMAT di periksa Polisi di Polsek Denpasar Barat baru saksi ketahui nama lengkapnya adalah RAHMAT HADIANTO, lahir di Jember tanggal 3 Juni 1959, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Keawarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Subur Gg. Mirah Cempaka No. 4 Br. Monang Moning Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa, RAHMAT HADIANTO mengetahui saksi memiliki istri. Karena sudah saksi jelaskan pada saat pertemuan sebelum pernikahan sisih tersebut di langsung kepada RAHMAT HADIANTO pada saat berkonsultasi tentang pernikahan sirih denganya ;
- Bahwa, saksi tidak menjelaskan kepada RAHMAT HADIANTO bahwa istrinya tidak mengijinkan untuk menikah sirih, namun yang saksi katakan kepada RAHMAT HADIANTO bahwa saksi memiliki istri dan saksi sampaikan kata-kata istri saksi “KALAU MAU NIKAH NIKAHLAH DAN BINA DIA SEPERTI MEMBINA SAKSI” kata-kata itulah yang saksi sampaikan kepada RAHMAT HADIANTO, dan kepada RAHMAT HADIANTO saksi sampaikan keinginannya untuk menikah

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirih untuk menghindari perzinahan. Sehingga RAHMAT HADIANTO memberikan penjelasan jika saksi bersedia mengikuti syarat nikah secara Hukum Islam maka pernikahan tersebut bisa di lakukan. Persyaratan yang dimaksud adalah : menghadirkan orang tua kandung perempuan sebagai Wali Nikah, ada saksi pernikahan, di hadiri kedua mempelai dan undangan. Sehingga sehari sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan saksi memberikan jawaban melalui Telpone kepada RAHMAT HADIANTO bahwa persyaratan secara Hukum Islam tersebut dapat saksi penuhi, sehingga pernikahan tersebut dapat di langsungkan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 ;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa tidak ada pernyataan secara tertulis tentang pernyataan istrinya “KALAU MAU NIKAH NIKAPUN DAN BINA DIA SEPerti MEMBINA SAKSI” atau pernyataan persetujuan menikah lagi dari istri saksi INDAH SRI ERNAWATI ;
- Bahwa, orang tua YIYIN ERLINDA mengetahui saksi punya istri sah cuman dari mana taunya saksi tidak mengetahui, karena orang tua YIYIN ERLINDA tetangga di kampung saksi dengan istri saksi INDAH SRI ERNAWATI. Dan orang tua YIYIN ERLINDA menyetujui pernikahan saksi dengan anaknya YIYIN ERLINDA ;
- Bahwa, orang tua laki-laki (Bapak) YIYIN ERLINDA bernama SUPRAMU, hadir dalam pernikahan saksi dengan YIYIN ERLINDA bertindak sebagai **Wali Nikah** dan telah menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Nikah ;
- Bahwa, saksi membenarkan pada saat Penyidik menunjukan satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa Surat Keterangan Persetujuan Nikah yang asli setelah acara pernikahan sirih tersebut selesai di berikan kepada saksi, namun saksi letakan lagi di atas meja pernikahan, kemudian saksi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil oleh orang tuanya YIYIN ERLINDA kemudian ditinggal mengantar mereka ke Hotel, sekembali saksi dari Hotel saksi lupa mengambil Surat Keterangan Persetujuan Nikah tersebut karena saksi lihat meja pernikahan sudah di rapikan sehingga saksi kemudian mengobrol dengan teman-teman yang di undang dalam pernikahan tersebut, akhirnya saksi lupa mengambil Surat Keterangan Persetujuan Nikah tersebut dan saksi lupa menanyakan kepada RAHMAT HADIANTO ;

- Bahwa, saksi membenarkan pada saat Penyidik menunjukan saksi YIYIN ERLINDA bahwa orang tersebut yang diajak menikah sirih pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 ;
- Bahwa, tahapan-tahapan pernikahan yang telah di laksanakan adalah sebagai berikut : pertama hadirnya wali nikah, selaku **wali nikah** adalah orang tua kandung dari YIYIN ERLINDA, kedua dalam pernikahan tersebut di hadiri oleh dua orang saksi yang resmi dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah RAHMAT HADIANTO penanggung jawab Mushola dan Bapak MUJAI keluarga dari bapak YIYIN ERLINDA. Selanjutnya tahap ketiga di lakukan proses **akad nikah** yang di pimpin oleh **Ustad** yang saksi ketahui di Polsek Denbar bernama NASRUL HUDA dalam akad nikah tersebut di laksanakan penyerahan **Mahar** atau penyerahan mas kawin dari saksi sendiri sebagai mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan YIYIN ERLINDA, dilanjutkan dengan **Ijab Qabul**. Setelah proses akad nikah selesai di lanjutkan dengan Doa bersama yang di pimpin oleh Ustad NASRUL HUDA, setelah Doa bersama selesai para undangan di persilahkan untuk makan bersama. Setelah tahapan-tahapan pernikahan tersebut di laksanakan pernikahan tersebut dianggap sudah selesai ;
- Bahwa, upacara pernikahan tersebut di sebut nikah sirih sesuai dengan Agama Islam yang saksi anut, dan karena

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sudah berlangsung sampai selesai jadi menurut Agama Islam sudah dianggap sah ;

- Bahwa, yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut adalah Wali Nikah adalah orang tua (Bapak) YIYIN ERLINDA yang bernama SUPRAMU, dua orang saksi yaitu Bapak MUJAI dan Bapak RAHMAT HADIANTO dan kurang lebih 30 orang undang.
- Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA oleh saksi, karena pernikahan tersebut tanpa seijin istri sahnya tentu tidak bisa di daftarkan di KUA ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa jika menikah tanpa seijin istri yang sah adalah melanggar Undang-Undang ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa YIYIN ERLINDA Alias LINDA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah telah melakukan pernikahan sirih ;
- Bahwa, pernikahan sirih tersebut diatas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, sekira jam 10.00 Wita, bertempat di sebuah Musholla di Jl. Subur Munang maning Denpasar. dan yang melaksanakan Upacara pernikahan sirih adalah terdakwa sendiri, dengan suami yang bernama USTADZIIN ;
- Bahwa, sebelum menikah sirih dengan USTADZIIN terdakwa sudah mengetahui bahwa USTADZIIN sudah memiliki istri dan memiliki dua orang anak. Istrinya bernama INDAH SRI ERNAWATI ;
- Bahwa, awalnya sehingga terdakwa bisa menikah dengan USTADZIIN karena terdakwa mencintai USTADZIIN, terdakwa ada rasa cinta dengan USTADZIIN pada saat terdakwa bekerja di warung makan sitrinya ;
- Bahwa, terdakwa bekerja di warung makan miliknya INDAH SRI ERNAWATI kurang lebih ada selama tiga tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, prasarana yang di persiapkan dalam pernikahan sirih tersebut adalah : pertama tempat pernikahan yang bertempat di Musholla yang beralamat di Jalan Subur Munang-Maning Denpasar, kedua Pakaian nikah (peningset), ketiga Mas kawin Rp 200.000, keempat Ustad yang memimpin pernikahan ;
- Bahwa, yang menyiapkan sarana dan prasarana pernikahan sirih tersebut adalah USTADZIIN ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang bertindak sebagai penghulu dalam pernikahan yang terdakwa lakukan bersama USTADZIIN ;
- Bahwa, setelah pernikahan sirih tersebut terdakwa sudah biasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Persetubuhan) dengan suami USTADZIIN lebih dari sepuluh kali namun sebelum pernikahan sirih tersebut terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa, terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan USTADZIIN terakhir kali tanggal 23 Pebruari 2016 bertempat di Jalan Buana Kubu Gang Palem Denpasar ;
- Bahwa, USTADZIIN pernah menjelaskan kepada terdakwa sebelum pernikahan sirih tersebut di langungkan sudah minta ijin kepada istrinya INDAH SRI ERNAWATI namun tidak diijinkan ;
- Bahwa, awalnya niat untuk nikah sirih tersebut dari USTADZIIN namun karena kami sama-sama ada rasa saling mencintai akhirnya kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan sirih tersebut ;
- Bahwa, awalnya setelah sebelumnya terdakwa sempat tidur di kamar Kos terdakwa di Jalan Buana Kubu Gang Palem Denpasar pada saat terdakwa keluar rumah hendak pulang kampung, saat tiba di Jalan terdakwa di dekati oleh istri USTADZIIN (INDAH SRI ERNAWATI) dan keluarganya kemudian ada Petugas Polsek Denpasar Barat datang akhirnya terdakwa dan USTADZIIN diamankan ke Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa, orang tua terdakwa mengetahui kalau USTADZIIN punya istri sah karena terdakwa beritahu, awalnya orang tua

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyetujui terdakwa menikah dengan USTADZIIN namun karena terdakwa mendesak dengan alasan karena terdakwa mencintai USTADZIIN akhirnya orang tua terdakwa menyetujui pernikahan terdakwan dengan USTADZIIN ;

- Bahwa, orang tua (Bapak) terdakwa bernama SUPRAMU, hadir dalam pernikahan Saksi dengan USTADZIIN, bertindak sebagai **Wali Nikah** dan telah menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Nikah ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan pada saat Penyidik menunjukan satu lembar Poto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah, surat tersebut yang di tandatangani oleh orang tuanya (SUPRAMU) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang memegang Surat Keterangan Persetujuan Nikah aslinya ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan tahapan-tahapan pernikahan yang di lakukan adalah : pertama hadirnya wali nikah, selaku **wali nikah** adalah orang tua (Bapak) terdakwa, kedua dalam pernikahan tersebut di hadiri oleh dua orang saksi yang resmi dlm pernikahan tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah RAHMAT HADIANTO penanggung jawab Mushola RAUDHOTUL A'MAL dan Bapak MUJAI keluarga dari bapak Saksi. Selanjutnya tahap ketiga di lakukan proses **akad nikah** yang di pimpin oleh **Ustad** yang Saksi ketahui di Polsek Denbar bernama NASRUL HUDA dalam akad nikah tersebut di laksanakan penyerahan **Mahar** atau penyerahan mas kawin dari USTADZIIN sebagai mempelai laki-laki kepada selaku mempelai perempuan, dilanjutkan dengan **Ijab Qabul**. Setelah proses akad nikah selesai di lanjutkan dengan Doa bersama yang di pimpin oleh Ustad NASRUL HUDA, setelah Doa bersama selesai para undangan di persilahkan untuk makan bersama. Setelah tahapan-tahapan pernikahan tersebut di laksanakan pernikahan tersebut dianggap sudah selesai ;
- Bahwa, upacara pernikahan tersebut di sebut nikah sirih sesuai dengan Agama Islam yang terdakwa anut, dan karena pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berlangsung sampai selesai jadi menurut Agama Islam sudah dianggap sah ;

- Bahwa, yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut adalah Wali Nikah adalah orang tua (Bapak) terdakwa yang bernama SUPRAMU, dua orang saksi yaitu Bapak MUJAI dan Bapak RAHMAT HADIANTO dan kurang lebih 30 orang undangan ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa pernikahannya dengan USTADZIIN tidak di daftarkan di KUA karena pernikahan tersebut tanpa seijin istri sahnya USTADZIIN tentu tidak bisa di daftarkan di KUA.
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa dari awal sudah mengetahui jika USTADZIIN sudah memiliki istri sah, namun terdakwa tidak ada meminta ijin kepada istrinya untuk menikah dengan USTADZIIN ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri sah tanpa seijinnya adalah perbuatan melanggar Undang-undang ;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah buku nikah dengan nomor: 188/02/V/2002, tanggal 01 Mei 2002, antara USTADZIIN dan INDAH SRI ERNAWATI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jatim ;
- 1 (satu) lembar KTP An. USTADZIIN yang di keluarkan Pemda Kab. Banyuwangi tanggal 02-10-2012 ;
- 1 (satu) lembar Poto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah, tanggal 9 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa YIYIN ERLINDA dan saksi USTADZIIN ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 telah melangsungkan pernikahan sirih secara agama Islam

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan sirih tersebut melalui tahapan-tahapan : pertama dihadiri oleh Wali Nikah yakni saksi Supramu yang merupakan orang tua ( Bapak ) dari terdakwa, kedua dihadiri oleh dua orang saksi yang resmi yakni saksi Rahmat Hadiano dan saksi Mujai, tahapan ketiga adalah Akad Nikah yang dipimpin oleh Ustad Nasrul Huda, dalam akad nikah tersebut dilaksanakan penyerahan Mahar atau penyerahan mas kawin dari saksi Ustadziin kepada terdakwa sebagai mempelai perempuan kemudian dilanjutkan dengan Ijab Qabul;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa saksi Ustadziin ( terdakwa dalam penuntutan terpisah ) telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi Indah Sri Ernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 188/02/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Banyuwangi Jawa Timur dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa pernikahan sirih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ustadziin tanpa seijin dari saksi Indah Sri Ernawati yang merupakan istri sah dari saksi Ustadziin ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 279 ayat ( 1 ) ke- 2 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ataukah Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 279 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## **1 Barang siapa ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan yang lain menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **YIYIN ERLINDA Alias LINDA ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan yang lain menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan yang lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa YIYIN ERLINDA dan saksi USTADZIIN ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah ) pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 telah melangsungkan pernikahan sirih secara agama Islam, pernikahan sirih tersebut melalui tahapan-tahapan : pertama dihadiri oleh Wali Nikah yakni saksi Supramu

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan orang tua ( Bapak ) dari terdakwa, kedua dihadiri oleh dua orang saksi yang resmi yakni saksi Rahmat Hadiano dan saksi Mujai, tahapan ketiga adalah Akad Nikah yang dipimpin oleh Ustad Nasrul Huda, dalam akad nikah tersebut dilaksanakan penyerahan Mahar atau penyerahan mas kawin dari saksi Ustadziin kepada terdakwa sebagai mempelai perempuan kemudian dilanjutkan dengan Ijab Qabul, terdakwa mengetahui bahwa saksi Ustadziin ( terdakwa dalam penuntutan terpisah ) telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi Indah Sri Ernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 188/02/V/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Banyuwangi Jawa Timur dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, pernikahan sirih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ustadziin tanpa seijin dari saksi Indah Sri Ernawati yang merupakan istri sah dari saksi Ustadziin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan yang lain menjadi penghalang yang sah untuk itu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 279 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan yang lain menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang, menurut Majelis cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah buku nikah dengan nomor: 188/02/V/2002, tanggal 01 Mei 2002, antara USTADZIIN dan INDAH SRI ERNAWATI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jatim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An. USTADZIIN yang di keluarkan Pemda Kab. Banyuwangi tanggal 02-10-2012 ;
- 1 (satu) lembar Poto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah, tanggal 9 Januari 2016 ;

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana pencurian perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi istri pertama Ustadziin yang sah dan juga anak-anaknya ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 279 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **YIYIN ERLINDA Alias LINDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan perkawinan padahal diketahuinya perkawinan pihak lain menjadi penghalang** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah buku nikah dengan nomor : 188/02/V/2002, tanggal 01 Mei 2002, antara USTADZIIN dan INDAH SRI ERNAWATI yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jatim, dikembalikan kepada saksi INDAH SRI ERNAWATI ;
  - 1 ( satu ) lembar KTP An. USTADZIIN yang di dikeluarkan Pemda Kab. Banyuwangi tanggal 02-10-2012, dikembalikan kepada saksi USTADZIIN,
  - 1 (satu) lembar Poto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nikah, tanggal 9 Januari 2016, dikembalikan kepada saksi NASRUL HUDA ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 Juli 2016** oleh kami MADE SUKERENI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.,M.H dan I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NYOMAN ANI YUDIANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Ketua Majelis,

MADE SUKERENI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Hal 29 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Catatan :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 467/Pid.B/2016/PN.Dps tertanggal 18 Juli 2016 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 26 Juli 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

I MADE SUKARMA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)